

Sosialisasi Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa

Meri Yarni¹, Kosariza², Nyimas Arfa³, Suhermi⁴, Rifqi Febrian⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

¹meri_yarni@unja.ac.id, ²kosariza@unja.ac.id, ³nys_arfa@unja.ac.id, ⁴suhermi63@gmail.com,

⁵rifqifebrian0298@gmail.com

Abstract

The Community Service Program was carried out in Danau Kedap Village, Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency with the theme Legal Counseling on the Benefits of Village-Owned Enterprises (Bumdes) in the Administration of Village Government. The purpose of this legal counseling is to increase village government knowledge about the importance of managing village finances by means of digitization as mandated by the government through legislation. And look for solutions to problems that arise. While the benefits expected in this counseling are to provide input to the village government in carrying out tasks, obligations, rights and authorities owned by the village government so that it is transparent and does not cause problems for themselves, institutions or village government. This community service activity was carried out in Danau Kedap Village, Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency. Legal Counseling on the Benefits of Village-Owned Enterprises (Bumdes) in the Implementation of Village Government with the methods carried out are lectures, discussions and questions and answers. With the hope that the village government can understand the importance of processes and procedures in the management of village-owned enterprises. as well as the benefits that are expected from the existence of this Village Owned Enterprise so that the village government can increase the competence of the village government in administering government in a transparent manner.

Keywords: Benefits, Bumdes, Village Administration.

Abstrak

Program Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dengan thema Penyuluhan Hukum Manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang pentingnya pengelolaan keuangan desa dengan cara digitalisasi sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah melalui perundang-undangan. Dan mencari solusi dalam permasalahan yang muncul. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa supaya transparan dan tidak menimbulkan permasalahan bagi diri sendiri, lembaga ataupun pemerintahan desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Penyuluhan Hukum Manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan metode yang dilakukan adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dengan harapan bahwa pemerintah desa dapat memahami tentang arti penting prose dan prosedur dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa . serta manfaat diyang diharapkan dengan adanya Badan Usaha Milik Desa ini agar pemerintahan desa dapat meningkatkan kompetensi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan secara transparansi.

Kata kunci: Manfaat, Bumdes, Pemerintahan Desa.

© 2023 Jurnal Pustaka Mitra

1. Pendahuluan

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Perangkat Desa sudah berperan dalam pengelolaan dana desa dan pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Namun masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Provinsi Jambi merupakan salah satu wilayah provinsi yang ada di Indonesia yang terdiri atas 9 kabupaten dan 2 kota. Salah satunya adalah Kabupaten Muaro Jambi yang berbatasan sebelah utara dengan “Kabupate Tanjab Barat” dan “Tanja Timur”, Sebelah Selatan dengan “Sumater Selatan”, sebelah timur dengan kabupaten: Tanja Timur” dan sebelah barat dengan “Kabupate Batanghari”.

Kecamatan Maro Sebo memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar dimana banyak perusahaan perkebunan beroperasi didaerah ini khususnya perkebunan kelapa sawit dengan industri pengolahannya (CPO). Disamping sektor perkebunan wilayah ini juga termasuk Zona Industri karena banyak terdapat perusahaan industri besar, menengah dan kecil beroperasi terutama daerah Talang Duku dan Kemingking. Ciri utama kecamatan Maro Sebo adalah terdapatnya ikon wisata Propinsi Jambi, yaitu Candi Muaro Jambi, suatu kompleks percdandian Budha peninggalan kerajaan melayu kuno yang konon terluas didunia mencapai 12 Km² yang diduga menjadi pusat peribadatan dan kebudayaan umat Budha Asia Tenggara.

Desa-desa dalam wilayah kecamatan Maro Sebo belum semua desa membentuk Bumdes, Salah satu adalah Desa Danau Kedap berbatas dengan sebelah Utara dengan Desa Mudung Darat dan Bakung sebelah Selatan dengan Desa Pasir Panjang, sebelah Timur dengan Desa Olak Kemang dan sebelah Barat dengan Desa Penyengat Olak . Dengan luas wilayah “445,3 Ha dengan “penduduk “ 967 jiwa dengan jumlah KK 293. Desa Dau Kedap di bawah pimpinan Kepala Desa Iskandar MY, sudah membentuk Bumdes yang diberi nama Bumdes Sumber Rezeki dengan bidang usaha Toko Pertanian dan Gas Elpiji.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang sumber pendapatan desa, Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman. Selanjutnya dalam Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu 4 lembaga

ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan administrasi pemerintahan serta berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya membentuk badan usaha milik desa guna meningkatkan pendapatan asli desa dan mensejahterakan masyarakat desa, Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebi Kabupaten Muaro Jambi antara lain: Kurangnya partisipasi dan inisiatif warga desa untuk menyampaikan buah pikiran terhadap permasalahan yang ada di desa khususnya mengenai keuangan desa yang dapat bersumber dan berasal dari Badan Usaha Milik Desa. Kurangnya kemampuan SDM dan kemampuan aparat desa tentang Bumdes. Kurang SDM atau tidak adanya kemampu SDM dalam penguasaan teknologi. Belum maksimalnya peran dan fungsi kelembagaan yang ada, baik di tingkat Desa maupun Dusun tentang manfaat Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan analisis situasi di atas Tim Pengabdian Pada Masyarakat dari Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi mengidentifikasi bahwa perlu dilakukannya sosialisasi mengenai manfaat Bumdes, siapa yang mengelola Bumdes, yang mengawasi Bumdes, dan bagaimana proses serta prosedur pengelolaan Bumdes serta solusi dalam pengelolaan di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan akan lebih meningkatkan pengetahuan dan kesadaran serta kompetensi pemerintah desa di Desa Danau Kedap Kec. Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi , dan memahami akan pentingnya melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Kegiatan pengabdian ini secara umum akan meningkatkan pengetahuan pemerintah desa dan mutu kinerja dari aparatur pemerintah desa sehingga dapat memaksimalkan tugas dan kewenangannya.

Secara rinci target luaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahamannya akan pengertian dan manfaat Bumdes dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan pemahamannya arti pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan Bumdes, memahami arti pentingnya peraturan desa, memahami prosedur pengelolaan Bumdes, mampu

melaksanakan tertib administrasi keuangan desa melalui system digitalisasi, dapat melaksanakan pemerintahan desa yang baik melalui peraturan desa dan peraturan perundang-undang lainnya (kebijakan) dengan cara digitalisasi, dapat meningkatkan pendapatan asli desa dengan didirikan Bumdes, Aparatur pemerintah desa mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan perkembangan teknologi yang dapat mempercepat roda pemerintahan desa

Tabel 1. Rencana Target Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Publikasi ilmiah di jurnal/prosiding1)	Ada/draf
2	Publikasi pada media massa (cetak/elektronik)2)	Tidak ada
3	Peningkatan omset pada mitra yang bergerak dalam bidang	Tidak ada
4	Peningkatan kuantitas dan kualitas produk3)	Tidak ada
5	Peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat3)	Tidak ada
6	Peningkatan ketenteraman/kesehatan masyarakat (mitra masyarakat umum)3)	Tidak ada
7	Jenis, model, rekayasa sosial, sistem, produk/barang4)	Tidak ada
8	Hak kekayaan intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, perlindungan topografi)5)	Tidak ada
9	Buku ajar6)	Tidak ada

2. Metode Pengabdian Masyarakat

2.1 Lokasi

Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) akan dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi pada hari Jum'at Tanggal 19 Agustus 2022 dengan alasan bahwa mitra tersebut perlu mendapatkan Penyuluhan Hukum Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

2.2 Sasaran

Sesuai dengan tema pada kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, maka sasaran yang dianggap strategis untuk dilibatkan dalam kegiatan ini adalah: perangkat desa dan masyarakat desa di Desa Danau Kedap Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Penetapan sasaran tersebut didasarkan pada

pertimbangan bahwa Penyuluhan Hukum Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sangat perlu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Mengingat cukup banyaknya sasaran, maka peserta dibatasi berjumlah 30 orang.

2.3 Metode Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan sosialisasi ini berkaitan dengan pihak lain untuk peningkatan pemahaman tentang Penyuluhan Hukum Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pihak lain tersebut adalah; perangkat desa dan masyarakat di desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan.

2.3.1. Metode Penyuluhan Hukum berupa Memberikan Materi.

Metode penyuluhan hukum yang dilakukan Tim PPM dengan harapan masyarakat desa di desa Danau Kedap memahami materi-materi yang diberikan Tim PPM tersebut mulai dari peraturan-peraturan yang berkaitan Bumdes. Dalam metode penyuluhan hukum tersebut secara rinci, jelas dan mudah dimengerti oleh Kepala Desa, perangkat desa serta masyarakat di desa Danau Kedap. Metode pemberian materi dalam penyuluhan hukum memberikan tema-tema materinya yang diberikan waktu penyajian materi sekitar 35 sampai dengan 50 menit, dan setelah materi yang diberikan oleh Tim PPM akan dilanjutkan dengan sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab.

2.3.2. Diskusi, tanya jawab dan dialog

Metode selanjutnya dalam penyuluhan hukum oleh tim PPM setelah memberikan materi adalah metode diskusi dan tanya jawab serta berdialog yang digunakan dalam kegiatan ini, untuk memberi kesempatan khalayak untuk berpartisipasi. Dengan demikian akan ada komunikasi dua arah. yang bersifat dialogis.

2.4 Narasumber

Tabel 2. Narasumber

No	Narasumber	Asal Instansi
1	Dr. Kosariza, S.H.,M.H.	Fakultas Hukum
2	Meri Yarni, S.H.,M.H.	Fakultas Hukum
3	NYS. Arfa, SH.MH	Fakultas Hukum
4	Suhermi, SH.MH	Fakultas Hukum

2.5 Strategi Evaluasi

Adapun bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan mulai dari proses, hasil yang

mengacu kepada indikator-indikator sebagai berikut: Jumlah peserta yang hadir; Keaktifan peserta; Kesesuaian (relevansi); Akseptabilitas; Dayaguna; dan Dampak yang akan datang.

2.6. Indikator Capaian

Seluruh Perangkat Desa dan masyarakat Danau Kedap untuk dapat memahami dan memaknai pengertian dan keuntungan tentang Badan Usaha Milik Desa, Seluruh Perangkat Desa dan masyarakat desa Danau Kedap untuk dapat mengetahui dan memahami cara proses pembentukan Bumdesa dan cara pengelolaannya.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat Memberikan Pemahaman Tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi yang dilaksanakan pada hari Jum'at Tanggal 19 Agustus 2022.

Tabel 5.1 Jadwal Kegiatan

SUSUNAN KEGIATAN	WAKTU	PENANGGUNGJAWAB
1. Pembukaan	14.00 - 14.10	Pembawa Acara
2. Pembacaan Doa	14.10 - 14.15	Tim PPM/Pemdes
4. Sambutan oleh Ketua Tim Pengabdian	14.15 - 14.20	Tim PPM/Pemdes
5. Sambutan oleh Kepala Desa Danau Kedap	14.20 - 14.30	Tim PPM/Pemdes
7. Pemaparan Materi	14.30 - 15.30	Tim PPM
8. Tanya Jawab	15.30 - 16.30	Tim PPM
9. Penutup	16.30 - 16.40	Tim PPM
10. Foto Bersama	16.40 - 17.00	Tim PPM/Pemdes

3.1. Tahapan Perencanaan Pengabdian

Berdasarkan hasil social mapping yang dilakukan oleh Tim Pengabdian, pada mulanya tim mengamatai mengenai keberadaan Bumdes di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Pada bulan Juli 2022 Tim Pengabdian melakukan rapat internal untuk membicarakan persiapan kegiatan Pengabdian Masyarakat pada tanggal 19 Agustus 2022. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat berangkat menuju lokasi pengabdian dan memilih satu desa diantara 11 desa dalam Kecamatan Maro Sebo, yaitu desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

3.2 Tahapan Pelaksanaan Pengabdian

Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan pada hari Jum'at, Tanggal 19 Agustus 2022 jam 14.00 sampai jam 18.00, adapun materi yang di sampaikan oleh narasumber.

3.2.1 Narasumber : Dr. Kosariza, S.H., M.H.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka pintu bagi desa untuk

mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Pendirian Badan Usaha Milik Desa kemudian disingkat dengan BUMDes disadari oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat 1 yang berbunyi Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes, dan ayat 2 yang berbunyi BUMDes dikelola dengan semnagat kekeluargaan dan kegotongroyongan, dan ayat 3 yang berbunyi BUMDes menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Desa muncul sebagai kekuatan ekonomi dari wilayah desa. Dalam pendirian BUMDes pemerintah desa menyalurkan agar dikelola oleh masyarakat desa. Pemerintah desa mengharapkan partisipasi dan inisatif masyarakat dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa agar berjalan dengan baik dan sesuai target. BUMDes ini didirikan dengan tujuan sebagai salah satu pengembangan pembangunan dibidang ekonomi tingkat desa, pembangunan ekonomi pedesaan didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan modal yang dimiliki dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 6 menyatakan: Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh dan sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

3.2.2 Narasumber : Meri Yarni, SH.MH

Pasal 90 huruf (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDes merupakan salah satu usaha yang pendiriannya di maksudkan untuk: (1). Untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi alam, sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; (2). Membantu penyelenggaraan pemerintahan desa; (3). Memenuhi kebutuhan masyarakat desa; (4). Mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi.

Sebenarnya pengembangan akan BUMDes ini di dukung penuh oleh pemerintah. Karena pada kenyataannya modal awal dalam pendirian

BUMDes ini melibatkan atau berasal dari APB Desa yang tentunya berasal dari pemerintah pusat. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menyatakan bahwa: (1). Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa. (2). Modal BUMDes terdiri atas: a. Penyertaan modal desa; dan b. Penyertaan modal masyarakat desa. Arijanto dalam bukunya juga menjelaskan mengenai modal awal BUMDes ini.

Penyertaan modal desa yang berasal APB Desa dapat bersumber dari: 1. Dana segar; 2. Bantuan pemerintah; 3. Bantuan pemerintah daerah; dan 4. Aset deas yang diserahkan kepada APB Desa.

Bantuan pemerintah dan pemerintahan daerah yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disalurkan melalui APB Desa. Dimana pelaksanaan operasional BUMDes wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Desa. Anggaran dasar memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMDes, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan. Anggaran rumah tangga memuat paling sedikit hak dan kewajiban,

3.2.3. Narasumber : Nyimas Arfa, SH.MH

Adapun jenis-jenis unit usaha BUMDes Sumber Rezeki Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi adalah sebagai berikut: Unit usaha penyediaan Gas LPG 3 Kg; Unit usaha sewa kios.

Sebenarnya Badan Usaha Milik Desa Sumber Rezeki sudah mulai berkembang jika dilihat dari jenis unit usahanya tetapi, ternyata masih banyak sekali masyarakat yang belum tahu dan paham tentang keberadaan Bumdes. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisai pemerintahan desa ke masyarakat desa tentang keberadaan BUMDes tersebut. Dan juga, pada kenyataannya keberadaan BUMDes Sumber Rezeki ini di rasa kurang efektif dalam kehidupan ekonomi di masyarakat Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Karena pada kenyataannya pelaksanaan dari kegiatan badan usaha tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tepatnya Pasal 90 huruf (c) yang menyatakan "Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa, mendorong perkembangan BUMDes dengan : Memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa."

Tetapi pada kenyataannya yang terjadi adalah BUMDes Danau Kedap hanya dapat mendirikan 2 unit usaha yaitu penyediaan gas elpiji 3 kg dan unit usaha sewa kios.

2.3.4. Narasumber : Suhermi, SH.MH

Dalam kehidupan sehari-hari, Gas LPG merupakan salah satu alternative energi bahan bakar alat dapur terutama kompor gas. Tingginya kebutuhan masyarakat akan gas LPG membuat BUMDes Sumbersari memberikan layanan pengkalan Gas LPG 3 Kg . seperti yang dikatakan bapak Sunoto selaku Kepala Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Dimana pangakaln gas LPG agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat yang kadang sangat langka di kalangan Desa Sumbersari. Apalagi pada saat menginjak bulan ramdhan harga gas LPG 3 Kg bisa mencapai Rp. 35.000,00 – Rp. 40.000,00 karena sangking banyaknya kebutuhan gas LPG yang digunakan lebih banyak di banding stok yang ada "Gas LPG 3 Kg sangatlah dibutuhkan oleh warga Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. karena hampir 90% warga setempat menggunakan kompor gas, BUMDes Sumbersari sebenarnya sempat menjual

Unit usaha sewa kios ini merupakan usaha yang sudah ada sebelum adanya BUMDes dan sekarang diberikan oleh pemerintah desa kepada BUMDes untuk dikelola sehingga dapat berjalan dengan baik. Tujuan dari sewa kios itu sendiri adalah untuk memudahkan masyarakat yang berjualan di kios tersebut karena lokasi tempatnya yang dekat dengan pasar dan harga sewa kios yang lumayan murah dibandingkan dengan sewa kios di pasaran, oleh karena itu dengan adanya sewa kios diharapkan para masyarakat Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.dapat lebih mudah untuk berjualan di kios tersebut yang tadinya belum mempunyai tempat yang layak untuk berjualan dengan adanya usaha sewa kios tersebut.

4. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diperoleh bahwa Kegiatan Penyuluhan hukum ini bertujuan agar masyarakat mengerti dan memahami tentang Bumdes, mulai dari pengertiannya, manfaat, kedudukan, fungsi dan pengelolaan serta pengawasan Bumdes.

Daftar Rujukan

- [1] Atmosudirdjo Prajudi. Hukum Adminitrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- [2] A Halim Iskandar, SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020

- [3] Arijianto. Memanusiakan Manusia Sebuah Pendekatan Kemandirian Menuju Kemakmuran dan Kesejahteraan. Malang: Penerbit Peneleh. 2020.
- [4] Dr Riant Nugroho, Badan Usaha Milik Desa Bagian 2 Pendirian BUMDES, PT. Elex Komputindo, Jakarta, 2021
- [5] Fendri,Azmi. Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara. Jakarta: PT. Raja Gafindo. 2016
- [6] Harahap,Zairin. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Depok: Rajawali Pers. 2019.
- [7] Ikhwansyah, I. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Strategi Pemberdayaan Potensi BUMDes. Bandung: Keni Media. 2020.
- [8] Irwansyah, Eksistensi Komunitas Waria di Tengah Perkembangan Media Informasi (Facebook) di Kota Palembang, Skripsi jurusan Jurnalistik, Palembang, 2016
- [9] Kushandajani. Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Presfektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP UNDIP, 2018.
- [10] Nata Irawan, Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa, Yayasan Pustakan Obor Indonesia, Jakarta, 2017
- [11] Raharjo, M. M. Pengelolaan Dana Desa. Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara. (2020).
- [12] Raharjo, M. M. Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan. Depok: Rajawali Pers. 2021.
- [13] Solly, Lubis, M. Hukum Tata negara. Bandung: Mandar Maju. 2008
- [14] Sunggono, B. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Granfindo. 2015.